


MEKANISME REKOMENDASI


PUSAT



1. Memeriksa duplikasi kegiatan yang akan dilakukan terhadap kegiatan yang ada di SIRuSa atau konsultasi dengan BPS Pusat
2. Mengisi FS3 dan mengirimkan ke BPS Pusat
3. Mengevaluasi FS3*, menerbitkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral, dan mengirimkan ke penyelenggara
4. Mengirimkan surat tembusan rekomendasi
5. Mengirimkan hasil kegiatan statistik (metadata dan publikasi)

**BPS Pusat koordinasi dengan penyelenggara*

DAERAH



- 1-2. OPD dan walidata memeriksa duplikasi kegiatan yang akan dilakukan oleh OPD terhadap kegiatan yang ada di SIRuSa atau konsultasi dengan BPS Daerah sekaligus mengisi FS3 dan mengirimkan ke BPS Daerah
- 3-4. Mengevaluasi FS3*, menerbitkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral, dan mengirimkan ke OPD penyelenggara melalui walidata
5. Mengirimkan surat tembusan rekomendasi
- 6-7. Mengirimkan hasil kegiatan statistik (metadata dan publikasi)

**BPS Daerah koordinasi dengan walidata, walidata koordinasi dengan penyelenggara*

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

sektoral



Jl. dr. Sutomo No. 6-8
Jakarta 10710



(021) 3841195,
ext. 3211-3213



(021) 3863740



sirusa@bps.go.id



<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

DASAR HUKUM

rekomendasi

- UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- Kepka BPS No. 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
- Perka BPS No. 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah

STATISTIK

Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik

*UU No. 16
Tahun 1997
tentang Statistik*

Kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebaran data, pengembangan ilmu statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional

KEGIATAN STATISTIK

STATISTIK SEKTORAL

Statistik yang pemanfaatannya ditujukan utk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

SURVEI

Cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

REKOMENDASI SURVEI STATISTIK

*- PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- Kepka BPS No. 7 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
- Perka BPS No. 9 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah*

Setiap penyelenggara survei **statistik sektoral**, wajib:

- **memberitahukan rencana** penyelenggaraan survei kepada BPS
- **mengikuti rekomendasi** penyelenggaraan survei yang diberikan oleh BPS
- **menyerahkan hasil** penyelenggaraan survei yang telah dilakukan kepada BPS

TUJUAN

rekomendasi

- Menghindari duplikasi kegiatan statistik
- Menyusun database metadata statistik sektoral
- Membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional

WAJIB

rekomendasi

Seluruh penyelenggara survei statistik sektoral, yg kegiatannya:

- Dilaksanakan sendiri
- Disubkontrakkan
- Hasilnya dipublikasikan untuk umum

PEMBERITAHUAN SURVEI STATISTIK

Pemberitahuan rencana survei statistik sektoral menggunakan **Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3)**

yang memuat

- Nama instansi penyelenggara
- Metode statistik yang digunakan
- Judul kegiatan
- Tujuan kegiatan
- Data yang dikumpulkan
- Wilayah kegiatan
- Objek populasi & jumlah responden
- Waktu pelaksanaan

FS3 dapat diunduh di <https://sirusa.bps.go.id>

CAKUPAN WILAYAH

permohonan rekomendasi

NASIONAL

"wilayah kegiatan statistik mencakup **> 1 provinsi**"
Permohonan ditujukan ke Kepala BPS Pusat u.p. Direktur Diseminasi Statistik

PROVINSI

"wilayah kegiatan statistik mencakup **1 provinsi**"
Permohonan ditujukan ke Kepala BPS Provinsi u.p. Kepala Bidang Integrasi dan Pengolahan Statistik (IPDS)

KABUPATEN/KOTA

"wilayah kegiatan statistik mencakup **1 kab/kota**"
Permohonan ditujukan ke Kepala BPS Kab./Kota u.p. Kepala Seksi Integrasi dan Pengolahan Statistik (IPDS)

Jika kegiatan diselenggarakan oleh instansi pusat di wilayah tertentu. Permohonan disampaikan ke Kepala BPS Pusat u.p. Direktur Diseminasi Statistik dengan tembusan kepada Kepala BPS wilayah bersangkutan.